

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Menurut A.Abdurrachman (2014:6) “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Menurut Hermansyah (2020:6) “Bank adalah lembaga yang menjadi tempat bagi orang perserorangan ,badan usaha,swasta,badan usaha milih negara bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya”.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa bank adalah “lembaga keuangan yang menghimpun dana nya dari masyarakat melalui tabungan,deposito serta menyalurkan nya melalui kredit”.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Jenis kelembagaan bank ditata kedalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis-jenis bank dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

kasmir (2014:33) mengemukakan bahwa jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya yaitu sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh:
 - a. Bank Mandiri
 - b. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - c. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - d. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah.

Bank Pemerintah Daerah Tingkat I Contoh:

- a. BPD Jawa Barat
- b. BPD Djakarta Raya
- c. BPD Jawa Tengah
- d. BPD Jawa Timur

Bank Pemerintah Daerah Tingkat II Contoh:

- a. BPR Artha Galunggung
- b. BPR Artha Sukapura
- c. BPR Cipatujah Jabar (CIJ)

2. Bank Milik Swasta Nasional Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya didirikan oleh swasta. Begitupula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Central Asia (BCA)
- b. Bank Niaga
- c. Bank Cimb
- d. Bank Mega
- e. Bank Sinarmas

2.1.1.3 Tugas Bank

Mengenai tugas bank menurut Kasmir (2014:19) maka ada tiga tugas bank antara lain yaitu:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka Panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal tersebut, perkembangan indikator dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Bank merupakan Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank berwenang melaksanakan dan memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, hal ini meliputi sistem transfer dana baik bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lain misal pembayaran berbasis kartu. Dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal, bank terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu *blue print system* pembayaran nasional. Pengembangan ini, direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang kemudian diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa sistem pembayaran. Dengan penerapan sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu persyaratan dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

3. Mengatur dan Mengawasi Bank Tugas bank mengatur dan mengawasi tugas yang penting untuk menciptakan sistem perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media transmisi dari kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran.

2.1.1.4 Pengertian BPR

Menurut Ali (2013:3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, dikutip bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir (2014:85) mengemukakan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya.

Dapat di simpulkan kredit adalah” pembiayaan yang nilai ukurnya dengan uang kemudian di sepakati bunga dan jangka waktu sesuai perjanjian dimana bank di sebut kreditor dan nasabah di sebut debitur”

2.1.2.2 Tujuan Kredit

Menurut kasmir (2014:88) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut berbentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh Bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan Bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam

negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut kasmir (2014:89), antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya dari uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Maksudnya dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat,

kemudian dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha Bagi nasabah tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit yang diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.2.4 Unsur Unsur Kredit

Menurut kasmir (2014:86) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

3. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

5. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga.

2.1.2.5 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Adapun penilaian kredit menurut kasmir (2014:138) menyatakan bahwa menggunakan prinsip 5C kredit sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit.

3. *Capital*

Analisa Capital dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition Of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2.1.2.6 Tingkat Kolektabilitas Kredit

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) Kol-1 (LANCAR), (2) Kol-2 (DALAM PERHATIAN

KHUSUS), (3) Kol-3 (KURANG LANCAR), (4) Kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) Kol-5 (MACET). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong *Performing Loan* (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong *Non-Performing Loan* (NPL). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni :

1. Kol-1 (LANCAR)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela).

2. Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari).

3. Kol-3 (KURANG LANCAR)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal

jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari).

4. Kol-4 (DIRAGUKAN)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari).

5. Kol-5 (MACET)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari,.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun , Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Wenny Djuarni, 2023, Bank BJB KCP banjaran	Penelitian ini memiliki persamaan sama dengan memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dengan tingkat kolektibilitas di kategori	Analisis Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Guna Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bank Bjb Kantor Cabang

			indikator teori	lancar, membuktikan bahwa Prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat.	Pembantu Banjaran Jurnal Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah
2	Nanik Eprianti, (2019)	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbankan yang ingin menekan tingkat Non Performing Finance harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas.	Penerapan Prinsip 5c Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2 Juli 2019 hal. 252-266
3	Ratna meisdai,(2019) Koperasi Rahastra Credit Union Bandung)	Penelitian ini mempunyai persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi credit administration, credit documentation, credit approval, dan credit processing. Pelaksanaan prosedur	Analisis Prosedur Pemberian Kredit (Studi pada Koperasi Rahastra Credit Union Bandung) Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 7(1), 59-70.

					pemberian kredit yang dilakukan belum maksimal	
4	Ni Wayan Suti Ardani, (2021) Lembaga Pekreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar	Penelitian ini mempunyai i persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip 5C maka pemberian kredit akan semakin efektif pula	Pengaruh Penerapan Prinsip 5c Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar	jurnal JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 12(2), 547-556
5	I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, (2017) PT.bpr pasar umum denpasar	Penelitian ini mempunyai i persamaan sama sama memaparkan prinsip 5C	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian, penggunaan beberapa indikator teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur	Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Pasar Umum Denpasar-Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).	


Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

2.2 Pendekatan Masalah

Mengingat salah satu produk bank yang banyak dibutuhkan masyarakat (calon nasabah) adalah kredit. Bank dalam usahanya kini perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian sehingga bank mendapatkan keyakinan dan dapat melindungi bank selaku kreditur. Maka bank dalam hal ini harus melakukan penilaian yang sangat baik dan teliti terhadap nasabah calon debitur, yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu: 1) Watak (*Character*), 2) Kemampuan (*Capacity*), 3) Modal (*Capital*), 4) Agunan (*Collateral*) dan 5) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*) kepada calon debiturnya.

Pendekatan masalah dalam penelitian yaitu tentang Analisis studi kelayakan pemberian kredit konsumen pada Bank Galunggung Kantor Pusat Operasional mencakup: Apa Saja syarat-syarat dalam Pemberian Kredit Konsumer, ,Bagaimana Penilaian 5c Terhadap Kredit Konsumer, ,Bagaimana Hambatan yang di hadapi dalam Pemberian Kredit Konsumer dan bagaimana solusi dari hambatan pemberian kredit konsumer.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah Oleh penulis, 2024